P U T U S A N

Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	**MADE TEMUADA;**
Tempat lahir	:	Bondalem;
Umur/Tanggal lahir	:	54 Tahun / 31 Desember 1962;
Jenis kelamin	:	Laki - Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Banjar Dinas Kaja kauh, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
Agama	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Petani;
Pendidikan	:	SD klas VI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2017 s/d tanggal 27 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 6 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d tanggal 14 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 8 Nopember 2017 s/d tanggal 7 Desember 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 8 Desember 2017 s/d tanggal 05 Pebruari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ida Ayu Putu Deny Purba, SH. Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Graha Giri Emas Indah Blok F1 Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 199/Pid.Sus/2017/PN.Sgr, tertanggal 16 Nopember 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN. Sgr tanggal 08 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN. Sgr tanggal 9 Nopember tentang Penetapan hari sidang;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar :

Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Keterangan saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa Made Temuada**,** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan tunggal : pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Made Temuada dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, Dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
   - 1 (satu) buah plastik plip warna kuning didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu masing – masing dengan berat : Kode A: 0,17 gram brotto (0,04 netto), Kode B: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Koade C: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode D: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode E: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode F: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode G: 0,17 gram brutto (0,04 gram netto).

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa Made Temuada dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan tunggal sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tertanggal tertanggal 7 Nopember 2017 berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 82/Euh.2/BLL/10/2017 yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Made Temuada**, pada hari Senen tanggal 4 September 2017 sekira pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2017, bertempat di rumah terdakwa dengan alamat di Banjar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dinas Kaja Kauh, Desa Bondalem,Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senen tanggal 04 September 2017, saksi Effendi Harta Wijaya,SH bersama dengan saksi Brigadir Putu Ari Septiawan dan rekan-rekan dari satuan Narkoba Polres Buleleng, melaksanakan tugas target operasi (TO) atas nama Komang Rudi Darmawan alias Rudi dari Bondalem terus mendatangi rumah Komang Budi Darmawan alias Budi, dan bertemu dengan terdakwa mengaku sebagai orang tuanya dan menjelaskan bahwa Komang Rudi Darmawan alias Rudi (DPO) tidak berada dirumahnya selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang yang dicurigai terus dilakukan penggeledahan rumah dengan memeriksa barang-barang yang ada di rumahnya terdakwa terus di lakukan pemeriksaan terhadap lukisan dinding yang ada diluar kamar dan ditemukan dibelakang bingkai lukisan 1 (satu) plastik plip warna bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu masing –masing dengan berat : Kode A: 0,17 gram brotto (0,04 netto), Kode B: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Koade C: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode D: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode E: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode F: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode G: 0,17 gram brutto (0,04 gram netto), kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemiliknya dan siapa yang menaruhnya, terdakwa menjawabnya bahwa 7 (tujuh) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa yang menaruhnya dan pemiliknya adalah anaknya bernama Komang Budi Darmawan alias Budi (DPO) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 974/NNF/2017, pada hari Jumat tanggal 8 September 2017, ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi,M.Si, barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal bening dengan (kode A, kode B, kode C, kode D, kode E, kode F, kode G) dengan berat netto masing-masing 0,01 gram diberi nomor barang bukti 3313/2017/NF, 3314/2017/NF,...s/d 3319/2017/NF dan 1(satu) botol plastik berisi warna kuning / urine sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 3320/2017/NF selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3313/2017/NF s/d 3319/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan nomor 3320/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara menaruh dibelakang bingkai lukisan 1 (satu) plastik plip warna bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau terdakwa tidak dalam terapy atau pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diantaranya :

1. **Saksi EFFENDI HARTA WIJAYA, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa MADE TEMUADA pada hari Senin, tanggal 04 September 2017, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumahnya di Banjar Dinas Kaja Kauh, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dan melakukan penangkapan bersama PUTU ARI SEPTIAWAN, SH;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada waktu digeledah di rumahnya kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, Saksi bersama rekan sesama anggota melakukan penggeledahan pada terdakwa, namun tidak ditemukan barang narkotika tersebut, kemudian penggeledahan dilanjutkan di rumah terdakwa ternyata di rumah terdakwa ditemukan barang narkotika jenis sabu yang ditaruh di belakang bingkai foto dengan cara ditempelkan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang tersebut milik anaknya. Bahwa sehari sebelum terdakwa ditangkap, barang tersebut sudah dititipkan oleh anak terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk di rumahnya sambil nonton TV;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan, sebelumnya Saksi menghubungi Kepala Desa untuk menyaksikan penggeledahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang Saksi lakukan yang kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi sita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik plip warna kuning didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu masing – masing dengan berat : Kode A: 0,17 gram brotto (0,04 netto), Kode B: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Koade C: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode D: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode E: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode F: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode G: 0,17 gram brutto (0,04 gram netto);
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urine, tapi hasilnya negatif;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang tersebut ditaruh oleh anaknya yang bernama Komang Rudi yang sempat mengatakan “Pak saya titip dan naruh barang nanti saya ambil”;
- Bahwa anak terdakwa yang bernama Rudi sekarang DPO, sudah berusaha dicari sampai saat ini belum ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PUTU ARI SEPTIAWAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa MADE TEMUADA pada hari Senin, tanggal 04 September 2017, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumahnya di Banjar Dinas Kaja Kauh, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dan melakukan penangkapan bersama EFFENDI HARTA WIJAYA, SH;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada waktu digeledah di rumahnya kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, Saksi bersama rekan sesama anggota melakukan penggeledahan pada terdakwa, namun tidak ditemukan barang narkotika tersebut, kemudian penggeledahan dilanjutkan di rumah terdakwa ternyata di rumah terdakwa ditemukan barang narkotika jenis sabu yang ditaruh di belakang bingkai foto dengan cara ditempelkan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang tersebut milik anaknya. Bahwa sehari sebelum terdakwa ditangkap, barang tersebut sudah dititipkan oleh anak terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk di rumahnya sambil nonton TV;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan, sebelumnya Saksi menghubungi Kepala Desa untuk menyaksikan penggeledahan yang Saksi lakukan yang kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi sita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik plip warna kuning didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu masing – masing dengan berat : Kode A: 0,17 gram brotto (0,04 netto), Kode B: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Koade C: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode D: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode E: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode F: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode G: 0,17 gram brutto (0,04 gram netto);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urine, tapi hasilnya negatif;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang tersebut ditaruh oleh anaknya yang bernama Komang Rudi yang sempat mengatakan "Pak saya titip dan naruh barang nanti saya ambil";
- Bahwa anak terdakwa yang bernama Rudi sekarang DPO, sudah berusaha dicari sampai saat ini belum ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NYOMAN NGURAH ASTAWA, S. Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa adalah warga Saksi yang bertempat tinggal di Banjar Dinas Kaja Kauh, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Saksi tahu saat terdakwa ditangkap karena waktu dilakukan penggeledahan Saksi dicari oleh Babinsa diajak ke rumah terdakwa untuk ikut menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan pada Senin, tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 22.30 wita;
- Bahwa pada waktu itu Petugas Polisi memperlihatkan kepada Saksi barang yang ditemukan di rumah terdakwa berupa bungkusan plastik yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plip kecil yang menurut polisi barang tersebut diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua adalah barang yang sama yang diperlihatkan oleh Petugas saat Saksi menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan petugas barang tersebut ditemukan di rumah terdakwa yang ditaruh di belakang bingkai foto yang katanya barang tersebut ditaruh oleh anak terdakwa yang bernama Rudi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa dalam kesehariannya biasa saja, peminum tidak banyak bicara orangnya lugu. Kalau anak terdakwa Saksi tidak mengetahui pergaulannya karena yang bersangkutan jarang Saksi lihat di Desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi lagi, demikian pula Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa **MADE TEMUADA**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditanggap petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 22.30 wita, karena saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, Petugas menemukan bungkusan yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu. Petugas menemukan barang tersebut di belakang bingkai foto yang digantung di dinding;
- Bahwa yang menaruh barang tersebut di belakang bingkai foto adalah terdakwa sendiri tapi barang tersebut adalah titipan anak terdakwa yang bernama Komang Rudi Darnawan alias Rudi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui barang yang dititipkan oleh anak terdakwa itu berupa barang yang diduga sabu, karena menurut anak terdakwa barang tersebut akan diambil lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didalam persidangan itulah yang ditemukan petugas pada waktu rumah terdakwa digeledah;
- Bahwa petugas tidak ada menunjukkan surat tugas sebelum melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, serta terdakwa tidak diberikan penjelasan mengenai nama barang yang ditemukan waktu dilakukan penggeledahan, terdakwa langsung dibawa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tahu bagaimana dan dengan siapa anak terdakwa bergaul, karena anak terdakwa jarang sekali pulang;
- Bahwa terdakwa maupun pihak keluarga tidak bisa menghubungi anak terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 974/NNF/2017, pada hari Jumat tanggal 8 September 2017, ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi,M.Si, barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal bening dengan (kode A, kode B, kode C, kode D, kode E, kode F, kode G) dengan berat netto masing-masing 0,01 gram diberi nomor barang bukti 3313/2017/NF, 3314/2017/NF,...s/d 3319/2017/NF dan 1(satu) botol plastik berisi warna kuning / urine sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 3320/2017/NF selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3313/2017/NF s/d 3319/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan nomor 3320/2017/NF berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah plastik plip warna kuning didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu masing – masing dengan berat : Kode A: 0,17 gram brotto (0,04 netto), Kode B: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Koade C: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode D: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode E: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode F: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode G: 0,17 gram brutto (0,04 gram netto)Menimbang, bahwa hal - hal lain yang belum termuat dalam putusan ini selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan, dan berita acara persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 974/NNF/2017, pada hari Jumat tanggal 8 September 2017, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 22.30 wita terdakwa didatangi petugas dari Kepolisian Satnarkoba Buleleng kemudian menangkap terdakwa;
- Bahwa benar Kepolisian Satnarkoba Buleleng telah melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik plip warna kuning didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu masing – masing dengan berat : Kode A: 0,17 gram brotto (0,04 netto),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kode B: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Koade C: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode D: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode E: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode F: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode G: 0,17 gram brutto (0,04 gram netto) yang ditempel di belakang bingkai foto;

- Bahwa benar barang - barang tersebut ada di rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan maupun mengusai sabhu sabhu tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik plip warna kuning didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu masing – masing dengan berat : Kode A: 0,17 gram brotto (0,04 netto), Kode B: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Koade C: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode D: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode E: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode F: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode G: 0,17 gram brutto (0,04 gram netto) adalah barang milik anak terdakwa yang bernama Rudi;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB974/NNF/2017, pada hari Jumat tanggal 8 September 2017, ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi,M.Si, barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal bening dengan (kode A, kode B, kode C, kode D, kode E, kode F, kode G) dengan berat netto masing-masing 0,01 gram diberi nomor barang bukti 3313/2017/NF, 3314/2017/NF,...s/d 3319/2017/NF dan 1(satu) botol plastik berisi warna kuning / urine sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 3320/2017/NF selanjutnya setelah dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3313/2017/NF s/d 3319/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan nomor 3320/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur – unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Jaksa / Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1. ***Unsur Barang Siapa***

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam artian tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pemidanaan dikarenakan tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana.

Berdasarkan keterangan saksi Effendi Harta Wijaya,SH, saksi Putu Ari Septiawan,SH dan saksi Nyoman Ngurah Astawa,S.Sos, keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, adanya keterangan dari terdakwa, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang yang dihadirkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dan benar orang yang dihadirkan kepersidangan bernama Made Temuada, sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, sehingga terdakwa tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 2. ***Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***

Bahwa unsur pasal ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur pasal ini ada yang terbukti, maka sub unsur ini sudah dianggap telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Berdasarkan keterangan saksi Effendi Harta Wijaya,SH, saksi Putu Ari Septiawan, SH dan saksi Nyoman Ngurah Astawa, S.Sos, keterangannya saling

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, adanya petunjuk dan barang bukti serta adanya keterangan terdakwa Made Temuada maka didapat suatu fakta hukum, bahwa terdakwa pada hari Senen tanggal 4 September 2017 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di rumah terdakwa dengan alamat di Banjar Dinas Kaja Kauh, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dilakukan penggeledahan pada terdakwa tidak ditemukan barang yang dicurigai terus dilakukan penggeledahan rumah dengan memeriksa barang-barang yang ada di rumahnya terdakwa terus di lakukan pemeriksaan terhadap lukisan dinding yang ada diluar kamar dan ditemukan dibelakang bingkai lukisan berupa : 1 (satu) plastik plip warna bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu masing –masing dengan berat : Kode A: 0,17 gram brotto (0,04 netto), Kode B: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Koade C: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode D: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode E: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode F: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode G: 0,17 gram brutto (0,04 gram netto), kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemiliknya dan siapa yang menaruhnya, terdakwa menjawabnya bahwa 7 (tujuh) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, terdakwa yang menaruhnya dan pemiliknya adalah anaknya bernama Komang Rudi Darmawan alias Rudi (DPO), Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 974/NNF/2017, pada hari Jumat tanggal 8 September 2017, ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi,M.Si, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3313/2017/NF s/d 3319/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3320/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika. Dan terdakwa menaruh 1 (satu) plastik plip warna bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening adalah Narkotika jenis sabu dibelakang bingkai lukisan karena terdakwa sudah mengetahui barang tersebut sabu atas pemberitahuan dari anaknya Komang Rudi Darmawan alias Rudi (DPO), dan perbuatan terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara menaruh dibelakang bingkai lukisan berupa : 1 (satu) plastik plip warna bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening adalah Narkotika jenis sabu tanpa ada hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau terdakwa tidak dalam terapy atau pengobatan, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) buah plastik plip warna kuning didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu masing – masing dengan berat : Kode A: 0,17 gram brotto (0,04 netto), Kode B: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Koade C: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode D: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode E: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode F: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode G: 0,17 gram brutto (0,04 gram netto), dimana dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MADE TEMUADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan tunggal : pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MADE TEMUADA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);**

3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

   1 (satu) buah plastik plip warna kuning didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu masing – masing dengan berat : Kode A: 0,17 gram brotto (0,04 netto), Kode B: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Koade C: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode D: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode E: 0,18 gram brutto (0,05 gram netto), Kode F: 0,19 gram brutto (0,06 gram netto), Kode G: 0,17 gram brutto (0,04 gram netto);

   Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017**, oleh **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kamis tanggal **21 Desember 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **NENGAH ARDANA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **PUTU AMBARA, S.H,** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA
Ttd	Ttd
I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H	**I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H**
Ttd	
A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H	

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

NENGAH ARDANA, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)